



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 660/14 TAHUN 2022

TENTANG

**PEMBERIAN PENGHARGAAN KABUPATEN/KOTA YANG TELAH STOP BUANG AIR
BESAR SEMBARANGAN TAHUN 2022**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pembudayaan lingkungan sehat melalui Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di lingkungan sekolah dan masyarakat, telah diselenggarakan verifikasi terhadap Kabupaten/Kota yang telah menyatakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS) Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Penghargaan Kabupaten/Kota Yang Telah Stop Buang Air Besar Sembarangan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 12);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Verifikasi Kabupaten/Kota Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS) Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 443.65/1740 tanggal 31 Maret 2022;
 2. Berita Acara Penetapan Hasil Verifikasi Kabupaten Kota Stop BABS Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 360.3/2243 tanggal 20 April 2022;
 3. Berita Acara Verifikasi Kabupaten/Kota Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS) Kabupaten Pemalang Tahun 2022 Nomor 443.65/2702 tanggal 25 Mei 2022;
 4. Berita Acara Penetapan Hasil Verifikasi Kabupaten Kota Stop BABS Kabupaten Pemalang Tahun 2022 Nomor 443.65/2657 tanggal 10 Juni 2022,
 5. Berita Acara Verifikasi Kabupaten/Kota Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS) Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 443.65/4052/2022 tanggal 31 Agustus 2022;
 6. Berita Acara Verifikasi Kabupaten/Kota Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS) Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 027/4317/2022 tanggal 7 September 2022;
 7. Berita Acara Verifikasi Kabupaten/Kota Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS) Kota Magelang Tahun 2022 Nomor 027/4347/2022 tanggal 21 September 2022;
 8. Berita Acara Verifikasi Kabupaten/Kota Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS) Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 027/5127/2022 tanggal 26 Oktober Tahun 2022;
 9. Berita Acara Penetapan Hasil Verifikasi Kabupaten Kota Stop BABS Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 027/5187/2022 tanggal 28 Oktober 2022;
 10. Berita Acara Penetapan Hasil Verifikasi Kabupaten Kota Stop BABS Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 027/5188/2022 tanggal 28 Oktober 2022;
 11. Berita Acara Penetapan Hasil Verifikasi Kabupaten Kota Stop BABS Kota Magelang Tahun 2022 Nomor 027/5189/2022 tanggal 28 Oktober 2022;
 12. Berita Acara Penetapan Hasil Verifikasi Kabupaten Kota Stop BABS Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 027/5190/2022 tanggal 28 Oktober 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penghargaan Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Yang Telah Stop Buang Air Besar Sembarangan Tahun 2022 kepada:

1. Kabupaten Banyumas;
2. Kabupaten Pemasang;
3. Kabupaten Demak;
4. Kabupaten Cilacap;
5. Kota Magelang; dan
6. Kabupaten Purbalingga.

- KESATU : Penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan piagam penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 November 2022

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah ;
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
12. Para Pemenang Penghargaan Kepada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Yang Telah Stop Buang Air Besar Sembarangan Tahun 2022.